



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2014

**KEMANTAN. Budi Daya. Ayam. Pedaging.
Petelur. Pedoman. Pencabutan.**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/Permentan/OT.140/2/2014

TENTANG

**PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING DAN AYAM
PETELUR YANG BAIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/OT.210/7/2001 telah ditetapkan Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Pedaging Yang Baik, dan Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Petelur Yang Baik;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur kembali Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING DAN AYAM PETELUR YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan ayam pedaging dan ayam petelur yang telah memiliki izin usaha budi daya diwajibkan mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Pedaging Yang Baik dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budi Daya Ternak Ayam Petelur Yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/Permentan/OT.140/2/2014

TANGGAL : 24 Februari 2014

PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING YANG BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam pedaging merupakan salah satu komoditas unggas yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu, dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri dan pupuk organik.

Budi daya ayam pedaging mempunyai beberapa keunggulan antara lain: 1) telah menjadi salah satu bidang usaha yang dikembangkan oleh masyarakat; 2) teknologi budi daya telah dikuasai; 3) mendukung usaha pertanian dan perikanan; 4) mudah dipasarkan; 5) perputaran modal relatif cepat; 6) mempunyai nilai gizi yang tinggi; dan 7) dapat menampung tenaga kerja terutama di kawasan pedesaan.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, budi daya ayam pedaging perlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat, termasuk untuk meningkatkan daya saing.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan budi daya ayam pedaging yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - b. mewujudkan budi daya ayam pedaging yang sehat dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan mutu dan keamanan hasil ayam pedaging;
 - d. meningkatkan ketersediaan protein hewani;
 - e. meningkatkan daya saing;
 - f. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
 - g. meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: prasarana dan sarana, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan, sumber daya manusia, dan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.